

SKRIPSI
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI EMAS DIGITAL
MELALUI PLATFORM ONLINE



OLEH :
ANDI REYSHA CHARMENTA MAHARANI
NIM : 50 2022 275

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM
TRANSAKSI EMAS DIGITAL MELALUI PLATFORM ONLINE**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

ANDI REYSHA CHARMENITA MAHARANI

50 2022 275

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H

NBM/NIDN : 0015057910

Pembimbing II



Dr. Slamet Rivanto, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1435598/026129103

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN
ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI EMAS
DIGITAL MELALUI PLATFORM ONLINE



NAMA : Andi Reysha
Charmenita Maharani

NIM : 502022275

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing

1. Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H

(*Else*)

2. Dr. Slamet Riyanto, S.H.,M.H

(*Slamet*)

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, S.H.,M.,Hum

(*Hendri S*)

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

(*Yudistira*)

2. Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H

(*Syahriati*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman
H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Andi Reysha Charmenita Maharani
NIM : 502022275
PROGRAM STUDI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN
ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI EMAS
DIGITAL MELALUI PLATFORM ONLINE

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H

NBM/NIDN : 0015057910

Pembimbing II



Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1435598/026129103

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

HBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Reysa Charmenita Maharani

NIM : 502022275

Email : andi.reysa12@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Program Sarjana Hukum

Judul Skripsi : Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Emas Digital Melalui Platform Online

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2026



Andi Reysa Charmenita M.

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Reysha Charmenita Maharani

NIM : 502022275

Email : andi.reysha12@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Emas Digital Melalui Platform Online

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, 2026



Andi Reysha Charmenita M.

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 216)

Proses yang dijalani tidak selalu mudah untuk dipahami pada awalnya. Namun setiap langkah yang dilalui diyakini memiliki hikmah dan kebaikan yang telah Allah tetapkan.

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Kepada Allah SWT, yang dengan segala rahmat dan kasih sayang-Nya selalu menguatkan langkah penulis, bahkan pada saat saat ketika jalan terasa berat untuk dilalui.
2. Teruntuk Papaku, Andi Darwin. Terima kasih atas setiap doa, usaha, pengorbanan, dan kerja keras yang tidak pernah berhenti demi masa depan penulis. Semua yang telah Papa lakukan menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjalanan ini. Dan teruntuk Almarhumah mamaku, Meiske Herawaty. Terima kasih atas setiap kasih sayang, doa, dan perjuangan yang Mama berikan hingga penulis berusia 18 tahun. Meskipun Mama tidak lagi berada di sisi penulis, penulis percaya bahwa setiap doa yang pernah Mama panjatkan masih terus mengiringi dan menjaga langkah penulis hingga hari ini.

3. Teruntuk abangku Andi Reyhan Pratama, A.Md.Tra, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan peran yang selalu diberikan, termasuk dalam membantu menopang kebutuhan keluarga. Kehadiran dan tanggung jawab yang abang tunjukkan menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Dan untuk adek adekku, Andi Reyvan dan Andi reyzarda terima kasih atas tawa, keceriaan, dan kehangatan yang selalu hadir di rumah. Walaupun kadang membuat emosi, kehadiran kalian selalu menjadi penghibur dan penyemangat bagi penulis. Terima kasih karena selalu mendoakan kakak dan menjadi adek adek yang baik.
4. Teruntuk keluarga besar di Jayapura, yang selalu mendoakan, membantu, dan menjadi garda terdepan ketika penulis sedang dalam masa sulit. Teruntuk keluarga besar di Palembang, terima kasih atas setiap doa dan perhatian yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani perjalanan ini.
5. Teruntuk Ibu Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Slamet Riyanto, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing serta mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan dedikasi yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Teruntuk sahabat penulis, khususnya sepuluh sahabat dari SMA yang dikenal “KOBE”, terima kasih karna selalu menerima penulis apa adanya, dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan, semangat, terutama dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan di kampus, “Petualangan Backroom”, “Manjahlita”. Yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak awal perkuliahan sampai saat ini, dan selalu ada saling membantu, berbagi ilmu semasa kuliah.
7. Teruntuk Almamaterku.
8. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah berdiri ketika perjalanan terasa berat, tetap melangkah ketika keadaan tidak selalu berpihak, dan tidak menyerah hingga akhirnya sampai pada titik ini.
9. Karya ini juga penulis persembahkan kepada para musisi yang secara tidak langsung telah memberikan hiburan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini, khususnya BTS dan NCT, yang melalui karya musik, kreativitas, serta energi positif mereka mampu menjadi penyemangat di tengah proses panjang penyusunan skripsi ini.

BIODATA MAHASISWA

DATA PRIBADI

Nama : Andi Reysha Charmenita Maharani
NIM : 502022275
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 12 Agustus 2003
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Multiwahana Jalan Arjuna II Blok.
J4 No. 16 sako kenten Palembang
No. Telp : 081296170974
E-mail : andi.reysha12@gmail.com
No. Hp : 081296170974
Nama Ayah : Andi Darwin
Pekerjaan Ayah : Swasta
Alamat : Perumahan Multiwahana Jalan Arjuna II Blok.
J4 No. 16 sako kenten Palembang
No. Hp : 081248889399
Nama Ibu : Almh. Meiske Herawaty
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : -
No. Hp : -
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : Tk Aisyiyah Abepura, Jayapura Papua
SD : SD N 3 Abepura, Jayapura Papua
SMP : SMP N 2 Jayapura, Papua
SMA : SMA N 1 Jayapura, Papua

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada September 2022.



ABSTRAK

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM
TRANSAKSI EMAS DIGITAL MELALUI PLATFORM ONLINE**

ANDI REYSHA CHARMENITA MAHARANI

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi digital, termasuk perdagangan emas digital melalui platform online. Transaksi tersebut dilakukan melalui perjanjian elektronik yang menimbulkan hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara platform serta berpotensi menimbulkan sengketa perdata apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital di platform online bagi para pihak jika terjadi sengketa perdata serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli emas digital di platform online tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital melalui platform online memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata serta adanya persetujuan para pihak yang dinyatakan melalui mekanisme persetujuan digital. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli emas digital, upaya hukum yang dapat ditempuh pada prinsipnya mengikuti mekanisme hukum perdata, yaitu menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi, seperti pengaduan dan somasi, maupun melalui gugatan perdata apabila penyelesaian awal tidak tercapai.

Kata kunci: perjanjian elektronik, emas digital, wanprestasi, transaksi elektronik.

ABSTRACT

THE BINDING LEGAL FORCE OF ELECTRONIC AGREEMENTS IN DIGITAL GOLD TRANSACTION THROUGH ONLINE PLATFORMS

ANDI REYSHA CHARMENTA MAHARANI

The development of information technology has encouraged the emergence of various forms of digital transactions, including digital gold trading through online platforms. These transactions are conducted through electronic agreements that create legal relationships between users and platform providers and have the potential to give rise to civil disputes in the event of default. This study aims to identify and explain the binding legal force of electronic agreements in digital gold transactions on online platforms for the parties involved in the event of civil disputes, as well as the legal remedies that may be pursued in cases of default in such transactions. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that electronic agreements in digital gold transactions through online platforms have binding legal force for the parties, as long as they fulfill the legal requirements of a valid contract under civil law and the consent of the parties is expressed through a digital approval mechanism. Furthermore, in the event of default in digital gold transactions, the available legal remedies generally follow civil law mechanisms, including demanding the fulfillment of obligations, claiming compensation, or seeking the termination of the agreement. Dispute resolution may be carried out through non-litigation mechanisms, such as complaints and formal notices, as well as through civil litigation if initial settlement efforts are unsuccessful.

Keywords: electronic agreement, digital gold, default, electronic transactions.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Emas Digital Melalui Platform Online”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, atas waktu, kesabaran, ilmu dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Edi Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan perhatian kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna, baik dari segi isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 18 April 2026

Penulis,



Andi Reysa Charmentita Maharani

NIM : 502022275

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	13
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sumber Data.....	23
3. Metode Pengumpulan Data.....	24
4. Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Teori Perjanjian dan Asas-Asas Perjanjian	28
B. Syarat Sah dan Akibat Hukum Perjanjian (Pasal 1320–1338) dalam Konteks Digital	31
C. Perjanjian Elektronik	35

D. Tanda Tangan Elektronik dan Pembuktian	39
E. Transaksi Emas Digital sebagai Objek Perjanjian	43
F. Klausul Baku dan Perlindungan Konsumen	46
G. Wanprestasi dan Upaya Hukum	50
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Pengertian Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Emas Digital di Platform Online dalam Sengketa Perdata.....	56
1. Bentuk Perjanjian Elektronik pada Platform	57
2. Uji Keabsahan Perjanjian Elektronik (Pasal 1320 KUHPdata) dalam Konteks Digital	62
3. Akibat Hukum Pasal 1338 KUHPdata pada Kontrak Elektronik	64
4. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dan Persetujuan Digital dalam Sengketa Perdata	66
5. Batas Kekuatan Mengikat: Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen	71
B. Upaya Hukum Jika Terjadi Wanprestasi dalam Jual Beli Emas Digital di Platform Online	74
1. Identifikasi Prestasi Para Pihak dalam Jual Beli Emas Digital.....	74
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi yang Mungkin Terjadi pada Transaksi Emas Digital	76
3. Akibat Hukum Wanprestasi Menurut KUHPdata.....	79
4. Langkah Upaya Hukum: Somasi, Penyelesaian Sengketa, dan Gugatan Perdata.....	81
5. Pembuktian dalam Upaya Hukum (Bukti Transaksi, Persetujuan, dan Log Sistem).....	84
BAB IV PENUTUP	88
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Studi Terdahulu15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Perlindungan Data Pribadi	59
Gambar 1.2 Konsep Perlindungan Data Pribadi	60
Gambar 1.3 Alur Penyelesaian Sengketa	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena berkembangnya platform perdagangan emas digital seperti Tokopedia Emas, Pluang, Tamasia, dan Pegadaian Digital menandai babak baru dalam transformasi teknologi finansial di Indonesia. Dalam praktik pembuktian, data elektronik kini diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang dapat menjamin keaslian dan integritas informasinya. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.¹ Melalui model ini, emas diperdagangkan dalam bentuk saldo digital yang tercatat dalam sistem elektronik, memungkinkan transaksi mikro dengan nilai mulai dari ribuan rupiah. Inovasi ini menghadirkan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas hukum perjanjian elektronik yang menjadi dasar transaksi tersebut.² Dalam konteks hukum perdata klasik yang berorientasi pada benda berwujud, keberadaan emas digital sebagai objek kontrak menuntut reinterpretasi terhadap asas dan norma hukum lama. Tantangan muncul ketika bentuk digital ini berhadapan dengan konsep tradisional “benda tertentu” yang disyaratkan oleh Kitan Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu, diperlukan telaah mendalam tentang

¹ Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik / e-Evidence,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 51 No. 4 (2021).

² Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Prenademia Group, 2019)

bagaimana perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan sumber utama hubungan hukum antara para pihak yang saling bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sedangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menekankan asas kebebasan berkontrak yang memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontraknya selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.³ Namun, dalam praktik transaksi emas digital, tanda tangan basah dan pertemuan fisik telah digantikan oleh persetujuan daring dan sistem elektronik. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah bentuk digital dapat memenuhi unsur “kesepakatan” dan “objek tertentu” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tantangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tradisional dan realitas digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pemahaman terhadap syarat sahnya perjanjian agar tetap relevan dalam ekosistem ekonomi digital.⁴

Dari sisi doktrin hukum perjanjian, asas konsensualisme menjadi inti dari pembentukan perjanjian yaitu pertemuan kehendak yang melahirkan akibat

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002),

⁴ Sulaiman, Pakpahan, & Putra, “Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik: Kajian terhadap Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Akualita* Vol. 8, No. 3 (2023),

hukum, tanpa harus dituangkan dalam bentuk tertentu.⁵ Prinsip ini menguatkan pandangan bahwa keabsahan kontrak tidak ditentukan oleh medianya, melainkan oleh adanya kesepakatan para pihak. Dalam konteks digital, Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan basah sepanjang dapat memastikan identitas penandatanganan dan keutuhan informasi elektronik yang ditandatangani.⁶ Pendapat ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa substansi kontrak terletak pada pertemuan kehendak, bukan pada bentuk fisiknya. Dalam praktik hukum perdata modern, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisiknya, melainkan oleh adanya kesepakatan para pihak. Selama unsur kehendak dapat dibuktikan melalui sarana elektronik yang sah, perjanjian digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis konvensional.⁷

Lebih lanjut, Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik telah menciptakan bentuk hubungan hukum baru yang membutuhkan pengaturan tersendiri.⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai respons terhadap perubahan sistem perdagangan global dan perkembangan *cyber law* di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini, negara mengakui validitas data

⁵ Iwan Erar Joe soef, *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Prenademia Group, 2019)

⁶ Fajriyah, "Kekuatan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti," *Malikussaleh Law Journal*, Vol. 3, No. 2 (2022),

⁷ Musdamayanti, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan *Cyber Notary*," *MLS Journal*, (2021)

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

elektronik, tanda tangan digital, dan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Dengan demikian, keberadaan perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital memiliki dasar legitimasi hukum yang kuat, selama memenuhi prinsip integritas, autentikasi, dan non-repudiation sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.⁹

Selain dari sisi hukum, konteks ekonomi dan perilaku masyarakat juga perlu diperhatikan. Benjamin Graham dalam bukunya *The Intelligent Investor* menekankan pentingnya sikap rasional dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi.¹⁰ Prinsip tersebut dapat dijadikan refleksi dalam fenomena emas digital saat ini, di mana sebagian besar masyarakat tergiur oleh kemudahan transaksi tanpa memahami sepenuhnya aspek hukumnya. Dengan menerapkan prinsip investasi yang bijak sebagaimana disarankan Graham, pelaku transaksi emas digital diharapkan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan kepastian hukum dari perjanjian elektronik yang mereka sepakati. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum dan kesadaran finansial seharusnya berjalan beriringan agar perkembangan teknologi finansial tidak mengabaikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktik pembuktian di pengadilan, tantangan utama tetap berkaitan dengan keaslian dan keandalan sistem elektronik yang

⁹ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik* (Medan: Pustaka Prima, 2021)

¹⁰ Benjamin Graham, *The Intelligent Investor* (New York: Harper & Brother, 1949),

digunakan. Selama sistem tersebut memenuhi prinsip integritas, autentikasi, serta non-repudiation, maka alat bukti elektronik tetap diakui keabsahannya sebagai bagian dari perjanjian yang sah.¹¹ Di sinilah relevansi pandangan tentang pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Menurutnya, hubungan hukum kontraktual hanya dapat berjalan adil apabila kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan tidak saling merugikan. Dalam konteks perjanjian elektronik, asas ini mengharuskan platform digital menyediakan informasi yang transparan dan sistem yang aman, sedangkan pengguna wajib memahami isi perjanjian sebelum menyetujuinya.¹² Dalam kontrak elektronik, asas itikad baik menjadi dasar penting agar hubungan para pihak berjalan seimbang. Penerapan asas ini menuntut penyedia layanan digital untuk transparan dan pengguna untuk membaca serta memahami isi kontrak sebelum menyetujui.¹³

Dalam perspektif lain, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak elektronik sering kali tidak ideal. Kontrak elektronik di platform digital sering disusun dalam bentuk perjanjian baku yang ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan. Pengguna tidak diberikan ruang untuk menegosiasikan ketentuan yang ada, melainkan hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut.¹⁴ Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi hukum antara penyedia dan pengguna. kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan prinsip keadilan

¹¹ Musdamayanti, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan Cyber Notary," *MLS Journal*, (2021)

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002),

¹³ Sulaiman, Pakpahan, & Putra, "Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik: Kajian terhadap Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Aktualita* (2023),

¹⁴ Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik, Comserva. (2023).

agar tidak menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak.¹⁵ Maka, dalam transaksi emas digital, regulasi yang lebih detail tentang standar perjanjian baku diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen.

Sebagai gambaran empiris mengenai risiko dalam praktik transaksi emas digital, pada awal tahun 2023 muncul polemik terkait kebijakan penjualan kembali (*sell-back*) pada salah satu platform perdagangan emas digital. Sejumlah pengguna menyampaikan keberatan karena harga pembelian kembali ditetapkan secara sepihak dan berada jauh di bawah harga pasar, sehingga menimbulkan potensi kerugian finansial bagi konsumen. Fenomena tersebut kemudian menjadi perhatian otoritas pengawas perdagangan berjangka komoditi, khususnya terkait aspek perizinan dan kepatuhan operasional penyelenggara sistem elektronik di bidang perdagangan komoditi digital.¹⁶ Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kekuatan mengikat perjanjian elektronik tidak hanya berkaitan dengan aspek pembuktian hukum, tetapi juga mencakup persoalan kepatuhan regulasi dan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis sistem elektronik.¹⁷ Pandangan ini juga sejalan dengan kajian hukum siber yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam transaksi elektronik.¹⁸

¹⁵ Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Prenademia Group, 2019)

¹⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “*Pengawasan Perdagangan Aset Digital dan Perlindungan Konsumen*” situs resmi Bappebti.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Sinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik* (Bandung: Refika Aditama).

Selain aspek perjanjian, perdebatan muncul mengenai status hukum objek yang diperjualbelikan, yaitu emas digital. Dalam konsep transaksi emas digital, meskipun bentuknya tidak tampak secara fisik, ia tetap memiliki nilai dan dapat dijadikan subjek perjanjian asalkan kepemilikannya diakui dan dapat dibuktikan melalui sistem elektronik yang sah.¹⁹ Pendapat ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan bahwa perkembangan *e-commerce* telah memperluas pengertian benda ekonomi dalam hukum perdata. Artinya, meskipun tidak berwujud secara fisik, emas digital tetap memenuhi syarat “hal tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Secara historis, sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda dibentuk dalam konteks masyarakat yang masih berbasis transaksi fisik. Tanpa pembaruan regulasi, praktik kontrak digital berisiko kehilangan kepastian hukum, terutama dalam aspek perlindungan hak kepemilikan.²¹ Pandangan ini sejalan dengan pemikiran yang menekankan pentingnya modernisasi hukum agar dapat menjawab tantangan era perdagangan digital. Hukum tidak boleh kaku, melainkan harus adaptif agar tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi online.²² Secara sosial, meningkatnya minat

¹⁹ Fara Salsabila, *Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas yang Berbentuk Digital* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022)

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

²¹ Zidna Ilma Nafi'a & Ery Agus Priyono, “Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Tinjauan atas Kontrak Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, (2025)

²² Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta:

masyarakat terhadap investasi emas digital juga dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan dan kemudahan akses digital. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum menyebabkan mereka sering kali tidak memahami isi kontrak elektronik yang disetujui. Kekosongan regulasi yang secara spesifik mengatur aset digital seperti emas menempatkan konsumen pada risiko hukum dan potensi kerugian finansial.²³ Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum dan peningkatan literasi hukum digital masyarakat agar setiap transaksi elektronik tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan memiliki dasar hukum yang kuat. Terlepas dari hal tersebut, praktik jual beli emas digital juga tidak lepas dari potensi terjadinya wanprestasi, baik dari pihak *platform* maupun pengguna. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa keterlambatan pengembalian dana, kesalahan pencatatan saldo emas, gangguan sistem yang menyebabkan transaksi tidak tercatat, atau bahkan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian elektronik. Situasi semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara daring. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi. Dengan demikian, aspek kekuatan mengikat perjanjian elektronik serta upaya hukum terhadap wanprestasi dalam transaksi emas digital menjadi hal yang

Pustaka Pelajar, 2017

²³ Ken Sofya Arini & Trubus Rahardiansyah, "*Tantangan Sosial dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Emas Digital di Indonesia*," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, (2025).

sangat penting untuk dikaji dalam perspektif hukum perdata, guna memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum di tengah perkembangan teknologi finansial yang pesat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan mempertimbangkan asas-asas hukum perjanjian seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perdata berbasis digital serta menjadi rujukan praktis bagi perlindungan hukum dalam transaksi emas digital di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital di *platform* online bagi para pihak jika terjadi sengketa perdata?
2. Apa upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam jual beli emas digital di *platform* online tersebut?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi kajian pada kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital melalui *platform online* khususnya

terkait Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak. Analisis juga mengaitkan ketentuan ini dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Serta memberikan pemahaman terhadap mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam konteks Perjanjian Elektronik.²⁴

Kajian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk memahami posisi hukum perjanjian elektronik secara menyeluruh. Meskipun fokus utama pada transaksi emas digital, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek itikad baik, pembuktian dokumen elektronik dalam sengketa, dan perlindungan hukum bagi pihak terkait.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Kedudukan transaksi emas digital melalui *platform online* dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam jual beli emas digital di *platform online* tersebut.

²⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Nomor 11 *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (2008)*,

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam kajian hukum perjanjian dan hukum teknologi informasi. Kajian ini memperluas pemahaman mengenai penerapan asas-asas fundamental seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas kepastian hukum dalam konteks perjanjian elektronik yang dilakukan melalui platform digital. Dengan menelaah kekuatan mengikat perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penelitian ini mengisi kekosongan konseptual tentang bagaimana bentuk kesepakatan digital dapat dipandang sah dan mengikat secara hukum, sekaligus memperkaya wacana teoritis mengenai evolusi bentuk perjanjian dalam era digital.

Selain itu, penelitian ini memperkuat teori adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi dengan menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap relevan dalam mengatur hubungan hukum modern. Analisis terhadap perjanjian emas digital memberikan dasar teoretis bagi pengembangan konsep modernisasi hukum kontrak, yaitu penyesuaian norma klasik terhadap instrumen elektronik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum perdata. Dengan demikian, hasil

penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademik untuk memperdalam teori mengenai kekuatan mengikat kontrak elektronik sebagai bagian dari dinamika perkembangan hukum di era digital.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum seperti hakim, advokat, dan notaris dalam memahami kedudukan dan kekuatan mengikat perjanjian elektronik, khususnya pada transaksi emas digital yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Pemahaman ini dapat menjadi pedoman dalam menilai keabsahan perjanjian digital, mekanisme pembuktian tanda tangan elektronik, serta penerapan prinsip itikad baik dalam transaksi daring. Dengan dasar teoritis yang kuat, penelitian ini membantu para praktisi menerapkan hukum secara konsisten dan adil dalam penyelesaian sengketa yang timbul di sektor ekonomi digital.

Bagi pembuat kebijakan dan masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat dalam perumusan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar penguatan sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan regulasi Bappebti dalam perlindungan hukum bagi pengguna *platform* emas digital. Di sisi lain, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian

konvensional, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam bertransaksi secara online.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, beberapa konsep penting perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) adalah asas hukum yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian, termasuk perjanjian elektronik, wajib melaksanakan seluruh isi kontrak dengan itikad baik. Dalam penelitian ini, konsep kekuatan mengikat perjanjian digunakan untuk menilai sejauh mana perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital dapat diberlakukan secara mengikat dan menimbulkan akibat hukum yang sama dengan perjanjian tertulis konvensional.²⁵
2. Perjanjian Elektronik adalah kesepakatan para pihak yang dibuat dan dituangkan melalui sistem elektronik dengan menggunakan sarana digital sebagai media pengikat kehendak. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian elektronik merupakan bentuk kontrak yang sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1).

Hukum Perdata. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian elektronik digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan antara pengguna dan platform emas digital serta untuk menilai sejauh mana perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat dan perlindungan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional.²⁶

3. Transaksi Emas Digital adalah kegiatan jual beli emas yang dilakukan secara daring melalui *platform* berbasis teknologi informasi, di mana emas tidak diserahkan dalam bentuk fisik, tetapi direpresentasikan melalui saldo digital yang tercatat dalam sistem. Transaksi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas dalam satuan kecil secara instan. Dalam penelitian ini, transaksi emas digital dipahami sebagai objek kajian hukum perdata yang menimbulkan hubungan kontraktual antara platform sebagai penyelenggara dan pengguna sebagai pihak pembeli atau investor.²⁷
4. *Platform Online* Emas Digital adalah entitas penyelenggara layanan berbasis sistem elektronik yang menyediakan fasilitas jual beli dan penyimpanan emas dalam bentuk digital, seperti Tokopedia Emas, Pluang, Tamasia, atau Pegadaian Digital. Platform ini berperan sebagai pihak pengelola sistem sekaligus perantara antara penjual emas dan pembeli, serta memiliki tanggung jawab terhadap keamanan data, kejelasan informasi, dan keabsahan perjanjian elektronik yang diterapkan. Dalam konteks penelitian ini, *platform* dipandang

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Literatur dan dokumentasi produk platform emas digital. *Informasi transaksi emas digital melalui media elektronik.*

sebagai subjek hukum yang terikat dalam hubungan perjanjian elektronik dengan pengguna.²⁸

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi hasilhasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya review studi terdahulu yang relevan, penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut membentuk landasan bagi penelitian yang diusulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada, serta menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut dan memberikan kontribusi baru. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 1 Studi Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN	HASIL PENELITIAN
1	Kharisma, Hernoko, & Thalib (2025) Fakultas Hukum Universitas Airlangga	<i>The Nature of Fairness in Contracts: An Electronic Contract Perspective</i>	Perbedaan terletak pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian Kharisma dkk. lebih menyoroti ketimpangan posisi antara pelaku usaha	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena samasama membahas kekuatan	Hasil penelitian Kharisma dkk. menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan dalam kontrak elektronik masih sering

²⁸ Dokumentasi resmi platform layanan emas digital. *Informasi dan publikasi penyelenggara platform online emas digital.*

			<p>digital dan konsumen akibat penggunaan kontrak baku (<i>standard form contract</i>) dalam berbagai <i>platform</i> digital secara umum. Sementara penelitian ini fokus pada transaksi emas digital, yang menuntut analisis lebih spesifik terhadap kedudukan para pihak serta kekuatan mengikat perjanjian dalam perspektif KUHPerdato.</p>	<p>mengikat perjanjian elektronik dalam konteks hukum perdata serta menyoroti asas keadilan dan keseimbangan para pihak. Kedua penelitian juga sama-sama menempatkan asas itikad baik sebagai landasan dalam menilai keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan melalui media digital.</p>	<p>terabaikan akibat dominasi pelaku usaha terhadap konsumen. Oleh karena itu, asas itikad baik dan prinsip kesetaraan perlu diperkuat dalam setiap perjanjian elektronik agar kontrak tersebut benar-benar sah dan mengikat secara hukum. Temuan ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menilai hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara <i>platform</i> emas digital.</p>
2	Sudarto (2025)	<i>Smart Contracts from</i>	Perbedaannya, penelitian	Penelitian ini memiliki	Hasil penelitian

<p>Program Studi Hukum Perdata Universitas Indonesia</p>	<p><i>a Civil Law Perspective: Validity and Implementation in Indonesia</i></p>	<p>Sudarto berfokus pada smart contract dalam konteks umum yaitu sistem kontrak otomatis berbasis <i>blockchain</i> tanpa membatasi pada sektor atau jenis transaksi tertentu. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital, yang memiliki karakteristik khusus dalam aspek nilai ekonomi dan kepercayaan publik.</p>	<p>kesamaan dengan studi yang dilakukan penulis karena sama-sama mengkaji keabsahan kontrak elektronik menurut KUHPerdata, terutama berkaitan dengan pemenuhan unsur kesepakatan dan kehendak para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Keduanya juga samasama berpijak pada pandangan bahwa kontrak digital tetap tunduk pada prinsip dasar hukum perjanjian</p>	<p>menunjukkan bahwa <i>smart contract</i> dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Media digital tidak mengubah substansi hukum kontrak, melainkan hanya cara penyampaiannya. Temuan ini memperkuat landasan teoretis penelitian ini, bahwa kontrak elektronik dalam transaksi emas</p>
--	---	---	--	---

				konvensional.	digital juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian tertulis konvensional.
3	Andriati & E	<i>The Validity of QR-Code Digital Signature in Contract Towards the Evidence Agenda in Civil Court.</i>	Perbedaan utama terletak pada fokus dan konteks pembahasan. Penelitian Andriati & Batubara lebih menitikberatkan pada validitas tanda tangan digital (termasuk QR-code) dalam ranah pembuktian di pengadilan perdata, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada substansi dan kekuatan mengikat perjanjian	Sama-sama menyoroti kekuatan pembuktian hukum dari perjanjian elektronik dalam konteks hukum perdata. Kedua penelitian berangkat dari asumsi bahwa kontrak elektronik tidak akan efektif tanpa adanya keabsahan tanda tangana digital yang menjadi representasi kehendak para pihak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan digital, sepanjang memenuhi prinsip autentikasi dan integritas data sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan

			elektronik dalam transaksi emas digital yang melibatkan hubungan hukum antara <i>platform</i> dan pengguna.		konvensional. Kesimpulan ini menjadi dukungan empiris bahwa perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital sah secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa.
4	Setyowati & Suwadi (2024) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	<i>Electronic Court in Indonesia: Challenges and Implementation</i>	Penelitian Setyowati & Suwadi berfokus pada implementasi <i>ecourt</i> dan tantangan pembuktian elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia. Sementara penelitian ini lebih menekankan pada keabsahan	Kedua penelitian memiliki titik kesamaan dalam hal pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti sah dalam sistem peradilan perdata. Keduanya juga sama-	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokumen elektronik yang memenuhi unsur autentikasi, integritas, dan keutuhan data dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Temuan ini

			dan kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi komersial digital, khususnya emas digital, yang dapat berujung pada sengketa perdata dan penyelesaian melalui <i>e-court</i> .	sama berangkat dari isu otentikasi dan keabsahan data elektronik sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian.	relevan dengan penelitian ini karena memberikan dasar yuridis bagi penggunaan perjanjian elektronik sebagai bukti sah dalam penyelesaian sengketa transaksi emas digital di <i>platform</i> online.
--	--	--	--	---	---

Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan dalam mengkaji kekuatan mengikat perjanjian elektronik pada transaksi emas digital dari perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan prinsip dan asas dalam KUHPerdata. Fokus penelitian ini bukan hanya menilai sah atau tidaknya kontrak elektronik, tetapi juga menganalisis bagaimana perjanjian digital menciptakan hubungan hukum yang mengikat para pihak serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan apabila terjadi sengketa. Pendekatan ini menjadikan penelitian lebih spesifik dan relevan dengan dinamika transaksi digital masa kini, serta memberikan kontribusi baru dalam menghubungkan teori hukum

perjanjian klasik dengan praktik hukum kontrak modern di ranah
teknologifinansial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah melalui jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital, yang membutuhkan analisis terhadap ketentuan hukum perdata dan peraturan terkait teknologi informasi.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan hukum mengenai sahnya perjanjian elektronik dan kedudukannya dalam sistem hukum perdata.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji asas, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, serta konsep tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai dasar pembentukan dan pembuktian perjanjian digital.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian dan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat secara langsung, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019,
- 4) serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian elektronik.²⁹

Bahan-bahan ini digunakan untuk menganalisis validitas dan kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam konteks hukum perdata.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer, Bahan ini meliputi buku teks hukum perdata dan hukum siber, jurnal ilmiah, hasil penelitian akademik, makalah hukum, serta artikel ilmiah yang membahas perjanjian elektronik, transaksi digital, dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik.

²⁹ Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185).

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ensiklopedia, maupun literatur digital ekonomi, yang membantu penulis memahami terminologi hukum dan konteks perkembangan ekonomi digital di Indonesia.³⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Melalui metode ini, penulis menelaah norma hukum perdata, asas hukum, teori kontrak, dan doktrin akademik yang mendukung analisis terhadap keabsahan serta kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital.

Penelitian lapangan (*field research*) tidak digunakan, karena pendekatan yang digunakan bersifat normatif, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi. Fokus penelitian sepenuhnya diarahkan pada kajian kepustakaan dan analisis yuridis terhadap sumber hukum tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-normatif, yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data hukum dianalisis dengan cara mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan asas hukum, teori kontrak, dan praktik transaksi elektronik.

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,

Melalui proses analisis ini, penulis berupaya menarik kesimpulan deskriptif-analitis yang menjelaskan:

1. Kedudukan transaksi emas digital melalui platform online sebagai perjanjian yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kekuatan mengikat perjanjian elektronik bagi para pihak apabila terjadi sengketa perdata.

Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi hukum dan kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital, sekaligus memperkuat landasan normatif bagi pengembangan hukum perdata di era digital.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

BABI PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan awal dan arah penelitian dengan menjelaskan pentingnya analisis terhadap kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital, khususnya dalam kaitannya dengan asas-asas hukum perdata dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar sahnya suatu perjanjian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teori, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian, meliputi pembahasan mengenai teori perjanjian dalam hukum perdata, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, serta kedudukan hukum perjanjian elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ini juga memuat tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian elektronik, serta kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian, yang berisi analisis normatif terhadap rumusan masalah. Pembahasan difokuskan pada dua pokok analisis, yaitu:

1. Kedudukan transaksi emas digital melalui *platform online* sebagai perjanjian yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditinjau dari pemenuhan unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata dan asas-asas hukum perdata yang melandasinya; dan
2. Kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam transaksi emas digital bagi para pihak apabila terjadi sengketa perdata,

dengan menelaah hubungan antara norma hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, an praktik kontraktual di platform digital.

Dalam bab ini juga dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, guna menegaskan posisi hukum perjanjian elektronik dalam sistem hukum nasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang dirumuskan berdasarkan analisis normatif pada bab sebelumnya. Kesimpulan merangkum temuan penelitian terkait perlindungan hukum dan upaya hukum nasabah, sedangkan saran ditujukan kepada regulator, *platform* aset kripto, dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

“Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik / e-evidence.” (2021). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4).

Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2013.

Andriati, & Batubara. (2024). The validity of QR-code digital signature in

Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2026). Kedudukan bukti elektronik dalam

Arini, K. S., & Trubus Rahardiansyah. (2025). Tantangan sosial dan hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital di Indonesia.

Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.

Barkatullah, Abdul Halim. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem dan Hukum di*

contract towards the evidence agenda in civil court. Fakultas Hukum,

Dewi, Sinta. *Cyber Law: Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik*. Bandung:

Eleanora, Fransiska Novita. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Madza

Fajriyah. (2022). Kekuatan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.

Malikussaleh Law Journal, 3(2).

Graham, Benjamin. *The Intelligent Investor*. New York: Harper & Brother, 1949.

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*:

Hapsari, C. V. P. A. (2025). Analisis perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik pada transaksi e-commerce Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(4).

Hayati, T. S., & Huda, M. (2025). Kekuatan mengikat perjanjian clickwrap dan browserwrap dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

Hukum Indonesia, 4(1), 365–374.

Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Indriani, S., & Emirzon, J. (2020). Bukti elektronik sebagai alat pembuktian dalam transaksi elektronik. *Lex LATA*, 2(1).

Joesoef, Iwan Erar. *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta:

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. JURNAL

Media, 2023.

Musdamayanti. (2021). Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dengan menggunakan cyber notary. *MLS Journal*, 3(1).

Nafi'a, Z. I., & Priyono, E. A. (2025). Perkembangan hukum perjanjian di era digital: Tinjauan atas kontrak elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.

pembuktian perkara perdata pasca penerapan peradilan digital. *Media Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Praktis. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.

Prasetyo, A. J., Saidin, & Kamello, T. (2024). Perlindungan hukum konsumen tentang adanya klausula baku dalam kontrak elektronik antara konsumen dan pihak e-commerce (studi kasus pada e-commerce Shopee). *Gorontalo Law Review*, 7(2).

Prenadamedia Group, 2019.

Pustaka Prima, 2021.

Ramziati, Sulaiman, dan Jumadiah. *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan* Refika Aditama, t.t.

Runtuuwu, R. T., Pangkreggo, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian terhadap tanggung gugat karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1), 240–248.

Setyowati, & Suwadi. (2024). *Electronic court in Indonesia: Challenges and implementation*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Law. Bahan Ajar*, 2020.

Sjahputra, Iman. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Medan:

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Sudarto. (2025). *Smart contracts from a civil law perspective: Validity and implementation in Indonesia*. Universitas Indonesia.

Sukamdani, S., Sutrisno, B., & Wardani, N. K. (2022). *Tinjauan yuridis investasi emas dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum positif Indonesia*. *Jurnal Commerce Law*, 2(1), 180–187.

Sulaiman, Pakpahan, & Putra. (2023). *Asas itikad baik dalam kontrak elektronik: Kajian terhadap perlindungan konsumen*. *Jurnal Hukum Aktualita*.

Sulma, K., Jamaluddin, & Rahman, A. (2022). *Keabsahan tanda tangan elektronik dan kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara perdata*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(3).

Universitas Sumatera Utara.

Winata, T. P., & Gustin, V. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap praktik investasi emas digital di Indonesia*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 10862–10874.

D. SUMBER LAINNYA

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (n.d.). Pengawasan perdagangan aset digital dan perlindungan konsumen.

Dokumentasi resmi platform layanan emas digital (syarat dan ketentuan, kebijakan transaksi, kebijakan buyback, dan informasi produk) yang diakses melalui media elektronik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbudristek RI.